



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

Sabang bin Pattimpa, tempat/tanggal lahir Tarakan, 15 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh TKBM, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kebun Bakti RT 01 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

Husnul Arifah binti Anwar Rachman, tempat/tanggal lahir Cengkong, 18 April 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman RT 46 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.TSe tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon ;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan pada saat sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal. 1 dari 4 halaman

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W17-A6/895/HK.05/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut dikeluarkan;-----

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W17-A6/1011/HK.05/X/2019 tanggal 22 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;-----

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-A6/895/HK.05/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Nomor W17-A6/1011/HK.05/X/2019 tanggal 22 November 2019, karena itu Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;-----

Hal. 2 dari 4 halaman

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Membatalkan perkara Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.TSe;
- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I

Panitera Pengganti

Muh. Tahir, B.A.

Hal. 3 dari 4 halaman

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.600.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	2.716.000,00

(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 5 dari 4 halaman

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)